

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

Zulfikar¹, Ahmad Mafaid², Muhammad Danil², Fadlan Masykura Setiadi³, Jhon Tyson Pelawi⁴

¹Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

⁴Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Penulis korespondensi : Zulfikar

E-mail : zulfikar@stain-madina.ac.id

Diterima: 20 Januari 2026 | Disetujui: 07 Februari 2026 | Online: 19 Februari 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan rendahnya literasi hukum masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat di wilayah pedesaan, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami prosedur hukum perdata dan menyusun dokumen gugatan secara mandiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan keterampilan praktis masyarakat serta mahasiswa hukum melalui pelatihan teknik penyusunan gugatan perdata. Mitra sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Mandailing Natal dan mahasiswa hukum sebagai calon praktisi hukum, dengan jumlah peserta sebanyak 32 orang yang terdiri atas unsur masyarakat umum dan mahasiswa. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan lokakarya yang memadukan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan latihan langsung penyusunan gugatan perdata. Materi pelatihan difokuskan pada struktur dan teknik penyusunan gugatan perdata, meliputi perumusan identitas para pihak, penyusunan dasar-dasar fakta, perumusan tuntutan hukum, serta pemahaman kompetensi relatif dan absolut pengadilan. Setelah memperoleh materi dan pendampingan langsung selama pelatihan, para peserta mampu secara mandiri menyusun gugatan perdata dengan sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Selain itu, hasil evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan tingkat kepuasan dan ketercapaian tujuan yang tinggi di kalangan peserta, yang mengindikasikan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta. Selain berkontribusi dalam peningkatan kemampuan praktis mahasiswa dan masyarakat, kegiatan pelatihan ini juga efektif sebagai model pendidikan hukum berbasis masyarakat yang mendukung pemberdayaan hukum dan peningkatan akses keadilan di tingkat lokal.

Kata kunci: literasi hukum; gugatan perdata; pelatihan teknis; Mandailing Natal.

Abstract

Limited access to legal services and low levels of legal literacy remain major challenges for rural communities, including those in Mandailing Natal Regency, North Sumatra. This condition affects the community's limited ability to understand civil procedural law and to independently prepare civil lawsuit documents. This community service activity aimed to enhance legal literacy and practical legal skills among community members and law students through training on civil lawsuit drafting techniques. The target partners of the program were residents of Mandailing Natal and law students as prospective legal practitioners, with a total of 32 participants consisting of members of the general public and students. The activity was implemented using a workshop-based approach that combined material presentations, interactive discussions, and hands-on practice in drafting civil lawsuits. The training materials focused on the structure and techniques of civil lawsuit preparation, including the formulation of party identities, the drafting of factual grounds, the formulation of legal claims, and an understanding

of the court's relative and absolute jurisdiction. After receiving the materials and direct mentoring during the training, participants were able to independently draft civil lawsuits in a systematic manner and in accordance with civil procedural law. Furthermore, post-activity evaluation results indicated high levels of participant satisfaction and goal attainment, demonstrating the effectiveness of the training in improving participants' understanding and practical skills. In addition to enhancing the practical competencies of students and community members, this training activity proved effective as a community-based legal education model that supports legal empowerment and improved access to justice at the local level.

Keywords: legal literacy; civil lawsuit; technical training; Mandailing Natal.

PENDAHULUAN

Literasi hukum merupakan pilar fundamental bagi terciptanya masyarakat yang adil dan setara. Literasi hukum memberdayakan individu untuk memahami hak-haknya, menjalankan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam proses hukum yang memengaruhi kehidupan dan komunitas mereka (Miharja et al., 2025). Namun, di banyak wilayah pedesaan dan kurang terlayani, seperti Mandailing Natal di Sumatera Utara, akses terhadap sumber daya hukum dan dukungan profesional hukum masih sangat terbatas. Tidak hanya keterbatasan jumlah advokat, biaya jasa hukum yang relatif tinggi masih menjadi hambatan utama bagi masyarakat di daerah-daerah ini dalam memperjuangkan hak-hak perdata mereka (Rahmah & Putra 2024). Keterbatasan akses ini berkontribusi terhadap luasnya kesenjangan pengetahuan hukum, sehingga membuat individu dan komunitas di wilayah ini rentan terhadap kesalahan hukum, kekeliruan prosedural, serta praktik eksploitasi. Tanpa pemahaman dasar mengenai prosedur hukum, khususnya dalam perkara perdata, masyarakat sering menghadapi tantangan besar dalam memperoleh hak-haknya atau mencari keadilan melalui jalur hukum formal. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum di wilayah-wilayah tersebut menjadi sangat penting untuk mendorong pemberdayaan hukum dan memperkokoh tegaknya prinsip *rule of law* di tingkat komunitas.

Tantangan serupa juga ditemukan dalam ranah akademik. Dalam pendidikan hukum, khususnya pada tingkat sarjana, terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan penerapannya dalam praktik (Laksmi & Astuti, 2024). Pelatihan praktis dalam penyusunan dokumen hukum seringkali kurang mendapat penekanan dalam pendidikan formal, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembelajaran yang bersifat aplikatif. Meskipun mahasiswa umumnya memperoleh landasan konseptual yang kuat dalam prinsip hukum, hukum acara, dan yurisprudensi, banyak di antara mereka yang masih kurang memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan jenis dokumen hukum maupun strategi beracara yang akan mereka temui dalam praktik profesional. Kesenjangan ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam menyusun dokumen hukum secara akurat, menavigasi lembaga hukum secara efektif, serta memberikan nasihat hukum yang kompeten setelah lulus.

Namun begitu, tanggung jawab dalam meningkatkan literasi hukum tidak semata-mata berada di pundak pemerintah. Akademisi, khususnya dosen dan mahasiswa, memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan pengetahuan hukum di tengah masyarakat (Budoyo, 2018). Perguruan tinggi dan fakultas hukum tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan formal, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu menggerakkan kesadaran hukum dan advokasi di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (2012) yang menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama tridharma perguruan tinggi. Melalui inisiatif seperti pendidikan hukum berbasis masyarakat dan pembelajaran berbasis pengabdian, lembaga akademik dapat memperluas dampaknya melampaui ruang kelas serta berkontribusi pada upaya yang lebih luas dalam mewujudkan keadilan dan pemberdayaan hukum.

Pendidikan hukum berbasis masyarakat memegang peranan penting dalam mengatasi keterbatasan akses hukum dan menjembatani kesenjangan antara pengajaran hukum secara akademis dan penerapannya dalam praktik. Pendidikan hukum berbasis masyarakat mendorong pemberdayaan

masyarakat dari bawah, memungkinkan individu tidak hanya menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif, tetapi juga menumbuhkan budaya kesadaran hukum yang dapat diwariskan lintas generasi (Batubara et al., 2025). Dengan melibatkan mahasiswa, pendidikan hukum berbasis masyarakat juga secara tidak langsung memperluas kapasitas layanan hukum di tingkat lokal, karena mahasiswa dapat menjadi agen literasi hukum yang membantu komunitas memahami proses peradilan, menyusun dokumen dasar, atau menghindari kesalahan prosedural. Kegiatan semacam ini sejalan dengan konsep *legal empowerment* yang menekankan pentingnya akses terhadap pengetahuan hukum praktis bagi masyarakat maupun mahasiswa, sebagaimana ditegaskan oleh Goodwin dan Maru (2017).

Sejumlah studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya literasi hukum dan pendidikan hukum berbasis masyarakat sebagai strategi untuk memperluas akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Penelitian-penelitian awal mengenai *legal literacy* menekankan bahwa pemahaman dasar mengenai hak, kewajiban, dan prosedur hukum berkontribusi signifikan terhadap kemampuan individu dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan menghindari praktik penyalahgunaan hukum (Prasetio et al., 2024). Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa program penyuluhan dan pelatihan hukum yang bersifat praktis lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif semata, terutama ketika materi disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat, seperti sengketa perdata, tanah, dan keluarga (Afriana et al., 2024; Erdianti & Nurzakiah, 2025). Selain itu, literatur mengenai pendidikan hukum klinis dan pembelajaran berbasis pengabdian menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan hukum masyarakat tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional mereka, tetapi juga memperkuat kapasitas hukum komunitas lokal (Hilbink & Salas, 2021; Jane Alputila & Alrianto Tajuddin, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar literatur masih berfokus pada aspek penyuluhan umum atau bantuan hukum litigasi, sementara kajian yang secara spesifik mendokumentasikan pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata sebagai instrumen pemberdayaan hukum masyarakat masih relatif terbatas.

Menanggapi kekosongan ini, sekaligus untuk menjawab kebutuhan peningkatan literasi hukum di masyarakat dan keterampilan hukum praktis di kalangan mahasiswa, Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara Mandailing Natal (YBH-NR) melaksanakan inisiatif pemberdayaan hukum melalui program pengabdian kepada masyarakat berbentuk lokakarya bertajuk *Pelatihan Teknik Penyusunan Gugatan Perdata*. Kegiatan ini menasar tidak hanya masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi juga para akademisi muda hukum selaku calon praktisi hukum di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bagi masyarakat, kegiatan pelatihan praktis penyusunan dokumen hukum ini berkontribusi penting dalam menutup kesenjangan keadilan. Inisiatif ini mampu membekali masyarakat dengan keterampilan untuk secara mandiri menyusun gugatan perdata, sehingga membantu mengurangi ketergantungan pada layanan hukum yang terbatas dan tidak terjangkau sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencari keadilan melalui jalur formal. Bagi mahasiswa, kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan penting, yang memungkinkan mahasiswa menginternalisasi penalaran hukum melalui penerapannya pada situasi nyata sehingga mengubah pemahaman yang pasif menjadi kompetensi hukum yang aktif. Dengan demikian, kegiatan pelatihan ini memiliki fungsi ganda sebagaimana yang kemukakan oleh Hilbink dan Salas (2021): meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang rentan terhadap ketidakadilan akibat keterbatasan akses hukum sekaligus memperkuat kompetensi calon praktisi hukum. Program peningkatan literasi hukum yang menggabungkan aspek teoritis dan praktis seperti ini, menurut Laksmi dan Astuti (2024), berpotensi mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berdaya secara hukum.

Inisiatif ini menjadi wujud nyata komitmen yayasan dalam memperkuat kapasitas hukum di tingkat akar rumput, sekaligus menumbuhkan budaya keadilan dan partisipasi warga yang berlandaskan pengetahuan hukum di Mandailing Natal. Dengan berfokus pada praktik litigasi perdata, program ini memberikan pelatihan langsung kepada peserta dalam penyusunan struktur gugatan perdata. Kegiatan ini menitikberatkan pada komponen inti dari suatu gugatan perdata, dengan menekankan tiga pilar teknis: perumusan identitas para pihak, penyusunan dasar-dasar fakta (*posita*), dan perumusan tuntutan hukum atau pemulihan yang diminta (*petitum*). Peserta juga dibimbing mengenai pentingnya aspek prosedural dalam mengidentifikasi kompetensi relatif dan absolut, yang

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

sering kali menjadi kendala umum dan, apabila keliru, dapat berakibat pada penolakan gugatan pada tahap awal. Selain elemen teknis, pelatihan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara argumentasi hukum dengan dukungan bukti serta penyusunan narasi yang koheren sesuai dengan formalitas hukum acara perdata di Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendokumentasikan secara ilmiah proses implementasi, metodologi, dan hasil dari program *Pelatihan Hukum: Teknik Penyusunan Gugatan Perdata*. Artikel ini juga berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pemberdayaan hukum berbasis-masyarakat yang dapat diadaptasi pada konteks sosial serupa di luar Mandailing Natal. Kontribusi program pengabdian masyarakat ini dapat dilihat dari dua perspektif. Secara praktis, program ini meningkatkan kompetensi hukum masyarakat lokal dalam prosedur gugatan perdata, sehingga memberdayakan mereka untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapi sengketa hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Fikri et al. (2025) yang menekankan bahwa pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) merupakan sarana strategis untuk memungkinkan masyarakat miskin dan marjinal berpartisipasi lebih efektif dalam sistem hukum. Secara akademis, program ini memperkaya diskursus mengenai metode pemberdayaan hukum masyarakat yang menekankan pendekatan partisipatif dan sensitif terhadap konteks kebutuhan akar rumput. Seperti dikemukakan oleh Mandala (2024), pendekatan hukum yang berakar pada pengalaman lokal dan bersifat partisipatif memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan antara hukum formal dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-konseptual, menawarkan model pemberdayaan hukum yang relevan untuk diadopsi di wilayah lain dengan kondisi serupa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan keterampilan teknis dengan tema *Pelatihan Hukum: Teknik Penyusunan Gugatan Perdata*. Pelatihan ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 28 Juni 2025, di Rumah Daun Café & Resto Panyabungan, Mandailing Natal pada tanggal 28 Juni 2025. Program ini dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang tergabung dalam Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara, dan didukung oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Pidana Islam, dan Jurusan Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal.

Pelatihan ini terdiri dalam tiga fase. Dalam fase pra-pelaksanaan, tema ditentukan berdasarkan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan persiapan teknis seperti penentuan narasumber dan venue serta publikasi dan registrasi peserta pelatihan dilakukan. Selanjutnya, dalam fase pelaksanaan, narasumber Dr. Sarmadan Pohan, S.H., M.H., seorang advokat sekaligus dosen senior, memandu peserta melalui tahapan teknis penyusunan gugatan, mulai dari identifikasi para pihak, perumusan posita, hingga penulisan petitum. Metode pelatihan yang digunakan bersifat praktis dan aplikatif, dengan pendekatan ceramah interaktif, diskusi, serta latihan langsung penyusunan gugatan perdata. Terakhir, pada fase pasca-kegiatan, evaluasi pelaksanaan pelatihan dilaksanakan melalui pengisian kuesioner dengan format campuran oleh peserta.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat *Pelatihan Hukum: Teknik Penyusunan Gugatan Perdata*

Fase	Kegiatan	Deskripsi
Pra-pelaksanaan	Identifikasi kebutuhan	Dialog informal dengan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan literasi hukum.
	Penetapan fokus pelatihan	Menentukan tema pelatihan berdasarkan hasil identifikasi.
	Penentuan narasumber	Mengidentifikasi calon-calon narasumber potensial dan memilih salah satunya berdasarkan riwayat pengalaman

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

Fase	Kegiatan	Deskripsi
Pelaksanaan	Pemilihan dan pemesanan venue	Penentuan lokasi pelatihan berdasarkan fasilitas dan suasana yang kondusif dan mendukung kenyamanan peserta.
	Publikasi dan registrasi	Pengumuman kegiatan secara terbuka dengan pendaftaran gratis.
	Pembukaan	Sambutan oleh Ketua Panitia Pelaksana.
	Pemaparan Materi	Pemaparan oleh narasumber utama mengenai struktur dan prinsip dasar penyusunan gugatan perdata.
	Tanya Jawab Interaktif	Diskusi interaktif antara peserta dan narasumber mengenai persoalan teoritis maupun praktis.
Pasca Pelaksanaan	Lokakarya Praktik	Peserta berlatih menyusun dokumen gugatan perdata dengan pendampingan intensif dari narasumber.
	Pengisian kuesioner evaluasi	Pengisian instrumen evaluasi oleh peserta dengan format campuran (<i>open-ended</i> , skala, dan <i>rating</i>).

Peserta dalam inisiatif literasi hukum ini terdiri dari masyarakat umum dan mahasiswa. Dari 32 peserta yang mengikuti pelatihan, 22 di antaranya (68,75%) merupakan mahasiswa aktif STAIN Mandailing Natal, dengan komposisi 7 mahasiswa (21,8%) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, 7 mahasiswa (21,8%) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan 8 mahasiswa (25%) dari Jurusan Hukum Pidana Islam. Sementara itu, 10 peserta lainnya (31,25%) berasal dari masyarakat umum, termasuk tokoh lokal dan warga yang memiliki ketertarikan terhadap pengetahuan hukum serta prosedur perdata. Komposisi ini menegaskan sifat inklusif program serta relevansinya bagi pendidikan hukum formal sekaligus pemberdayaan masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Pra-Pelaksanaan

Dalam fase pra-pelaksanaan, pengumpulan data awal dilakukan melalui dialog informal dengan warga setempat, mahasiswa, dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan hukum yang paling mendesak. Hasil konsultasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam keterampilan hukum praktis, khususnya dalam penyusunan gugatan perdata. Berdasarkan temuan tersebut, diputuskan bahwa pelatihan akan difokuskan pada teknik penyusunan gugatan perdata. Tim penyelenggara kemudian menentukan nama-nama calon narasumber potensial yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan pendampingan hukum di Kabupaten Mandailing Natal. Dari daftar beberapa calon narasumber yang teridentifikasi, Dr. Sarmadan Pohan, S.H., M.H. dipilih sebagai narasumber karena memiliki riwayat pengalaman tidak hanya sebagai akademisi di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara tetapi juga sebagai advokat di salah satu lembaga bantuan hukum di Mandailing Natal. Untuk memastikan kenyamanan dan aksesibilitas peserta, tim juga melakukan pemilihan dan pemesanan Rumah Daun Café & Resto di Panyabungan sebagai lokasi pelatihan, dengan pertimbangan fasilitas yang memadai serta suasana yang kondusif untuk diskusi interaktif. Setelah narasumber menyatakan kesediaannya, kegiatan diumumkan secara terbuka kepada publik dengan pendaftaran gratis, yang kemudian berhasil menjaring 32 peserta terkonfirmasi.

Dalam fase pelaksanaan, kegiatan pelatihan terdiri empat segmen utama. Pada segmen pertama, kegiatan pelatihan dibuka dengan kata sambutan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Nayottama Reswara, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Dalam sambutannya, selain membangun motivasi awal peserta sebelum pelatihan, ketua yayasan juga menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran peserta dan masyarakat pada umumnya akan urgensi literasi hukum. Pada segmen kedua, acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber utama mengenai struktur dan prinsip dasar dalam penyusunan gugatan perdata. Sesi ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang jelas

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

mengenai teknik penyusunan gugatan perdata bagi peserta. Selanjutnya pada segment ketiga, sesi tanya jawab interaktif dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan persoalan teoritis maupun praktis secara langsung dengan narasumber. Selain untuk mendorong partisipasi aktif peserta, sesi ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta dan mengklarifikasi kesulitan mereka. Segmen terakhir diisi dengan kegiatan inti berupa sesi lokakarya, di mana para peserta berlatih menyusun dokumen gugatan perdata secara langsung dengan pendampingan intensif dari narasumber. Melalui segmen ini, peserta dapat mengasah keterampilan praktis peserta dalam merancang gugatan perdata secara mandiri dan aplikatif.



Gambar 1. Kata Sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan.

Dalam sesi pemaparan maupun lokakarya, narasumber utama, seperti terlihat pada Gambar 2, menekankan pentingnya penjelasan rinci mengenai identitas para pihak, *posita* (yang mencakup *Feitelijke Gronden* dan *Rechtsgronden*), *petitum* (baik pokok tuntutan maupun tuntutan subsider), serta dasar gugatan. Narasumber juga menegaskan bahwa *posita* dan *petitum* harus saling berkaitan dan konsisten, sebab ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan gugatan cacat secara formal dan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) HIR dan Pasal 118 HIR yang menekankan kejelasan identitas para pihak dan kompetensi relatif pengadilan (Mahkamah Agung RI, 1926). Selain itu, praktik peradilan juga menegaskan bahwa gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas antara *posita* dan *petitum* dapat ditolak (Harahap, 2017). Dengan bimbingan tersebut, peserta menunjukkan penguasaan yang baik terhadap elemen-elemen krusial ini, yang tercermin dari kualitas dan koherensi draft gugatan yang mereka hasilkan selama sesi lokakarya. Peserta mampu menunjukkan pemahaman terhadap komponen utama suatu gugatan perdata, termasuk identifikasi para pihak, uraian dalil gugatan (*posita*), dasar hukum, serta tuntutan yang dimohonkan (*petitum*), dan memperlihatkan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam sesi praktik penyusunan gugatan ini.



Gambar 2. Presentasi Materi oleh Narasumber

Sebagai contoh, salah satu draft yang disusun mahasiswa secara jelas merumuskan identifikasi para pihak: "*Penggugat: Ahmad Siregar, beralamat di Desa Gunung Tua Julu ...; Tergugat: PT XYZ, berkedudukan hukum di Panyabungan ...*". Draft lainnya menunjukkan perumusan *posita* yang akurat dengan memisahkan dasar fakta (*Feitelijke Gronden*), seperti kronologi wanprestasi dalam perjanjian, dari dasar hukum (*Rechtsgronden*) yang merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula, beberapa peserta berhasil menyusun *petitum* yang terstruktur dengan baik, mencakup tuntutan pokok, "*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000*", serta tuntutan subsidair, "*Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*". Konsistensi antara *posita* dan *petitum* dalam draft tersebut menunjukkan bahwa peserta berhasil menginternalisasi prinsip yang ditekankan oleh narasumber: bahwa setiap tuntutan harus secara logis dan yuridis berkaitan dengan fakta yang diajukan. Hasil ini mengindikasikan bahwa inisiatif tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan konseptual, tetapi juga menumbuhkan keterampilan praktis yang esensial bagi pemecahan masalah hukum, selaras dengan pernyataan Hadfield dan Rhode (2016) bahwa inisiatif literasi hukum mampu memberdayakan individu untuk menavigasi sistem hukum secara lebih efektif.

Di luar kalangan mahasiswa, keterlibatan praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan anggota publik umum menegaskan tujuan program yang lebih luas, yakni menghadirkan pengetahuan hukum agar dapat diakses oleh mereka yang selama ini terpinggirkan dari pendidikan hukum formal. Akses terhadap pengetahuan hukum tidak seharusnya terbatas pada lingkup akademik atau profesional, karena banyak sengketa dalam kehidupan masyarakat, seperti konflik tanah, warisan, kontrak, dan masalah keluarga, seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari (Al Mustaqim et al., 2023). Bahkan menurut Tarigan (2024), tanpa pemahaman hukum yang memadai, anggota masyarakat menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, kesalahan prosedural, dan risiko kehilangan hak-hak mereka akibat ketidaktahuan terhadap mekanisme hukum. Dengan membekali warga biasa dengan literasi hukum dasar, inisiatif semacam ini memberdayakan mereka untuk mencegah eskalasi sengketa, menempuh jalur penyelesaian yang tepat, serta berinteraksi dengan sistem peradilan secara lebih efektif. Bagi wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal seperti Mandailing Natal (Puspita & Imsar, 2025), penguatan literasi hukum pada tingkat komunitas menjadi penting untuk memastikan bahwa keadilan bukan merupakan privilese bagi segelintir orang, melainkan hak yang dapat diakses oleh semua. Dengan mempelajari cara menyusun gugatan perdata secara mandiri, peserta dapat secara substansial mengurangi biaya yang terlibat dalam menempuh keadilan, karena mereka mampu menyiapkan dokumen gugatan awal tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

hukum berbayar. Meskipun advokasi profesional tetap diperlukan untuk perkara yang lebih kompleks, kemampuan menyusun gugatan secara mandiri ini merupakan bentuk pemberdayaan hukum yang sangat penting dalam menghemat biaya bagi komunitas dengan ekonomi lemah. Selain itu, dalam konteks daerah seperti Mandailing Natal, di mana sumber daya hukum profesional masih terbatas, penguatan literasi hukum pada tingkat komunitas tidak hanya meringankan beban finansial yang terkait dengan sengketa hukum, tetapi juga mendemokratisasi akses terhadap keadilan (Safitri et al., 2025).

Fase Pasca-pelaksanaan

Setelah rangkaian kegiatan pada fase pelaksanaan selesai, peserta diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi dengan format campuran yang dirancang untuk menilai efektivitas pelatihan serta untuk memperoleh data komprehensif mengenai pengalaman, kepuasan, serta saran peserta terkait pelatihan. Instrumen evaluasi ini terdiri dari tiga bagian utama:

1. Pertanyaan terbuka (*open-ended*) yang menggali motivasi peserta, umpan balik terkait hal yang disukai dari pelatihan, serta saran tema dan kegiatan untuk masa mendatang;
2. Butir skala untuk menilai pencapaian tujuan pribadi peserta serta kinerja narasumber dan panitia penyelenggara; dan
3. Butir penilaian berbentuk *rating* untuk mengevaluasi kualitas pelatihan secara umum.

Hasil jawaban peserta kemudian dikompilasi dan dianalisis sebagai bagian dari proses refleksi yang bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan dan penyesuaian program pengabdian masyarakat dan inisiatif literasi hukum berikutnya. Evaluasi oleh peserta ini tidak hanya mengukur efektivitas pelatihan, tetapi juga menjadi bagian integral dari siklus pembelajaran pelatihan teknis, yang memastikan relevansi dan keberlanjutan program pemberdayaan hukum di Mandailing Natal.

Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan

Analisis terhadap motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan mengungkapkan bahwa faktor pendorong utama partisipasi adalah pengayaan akademik. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2, mayoritas peserta termotivasi oleh kombinasi antara kebutuhan peningkatan pemahaman teoretis dan penguasaan keterampilan hukum praktis, yang menegaskan relevansi kegiatan ini dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum perdata. Secara lebih spesifik, sebagian besar responden (13 peserta) menyatakan keinginannya untuk memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman teoretis, serta meningkatkan keterampilan teknis terkait gugatan perdata. Selain itu, sekitar sepertiga dari responden menunjukkan orientasi praktis dengan menekankan keinginan untuk memperoleh kompetensi teknis yang konkret, seperti penyusunan *posita* dan *petitum*, perancangan dokumen gugatan, serta pengembangan argumen litigasi yang efektif. Selanjutnya, dari perspektif profesional, sejumlah 5 peserta menyatakan bahwa pelatihan ini berfungsi sebagai wadah persiapan untuk keterlibatan mereka di masa depan dalam praktik hukum, baik di pengadilan umum maupun di pengadilan agama. Terakhir, dalam kategori lain-lain, beberapa peserta menekankan bahwa pelatihan ini menjadi pelengkap bagi pendidikan formal mereka. Meskipun aspek penyusunan gugatan perdata diajarkan dalam perkuliahan di perguruan tinggi, para peserta menyadari bahwa program ini menawarkan dimensi pembelajaran yang lebih aplikatif dan berorientasi pada praktik. Secara khusus, mahasiswa yang mengambil konsentrasi pada hukum perdata atau hukum perdata Islam memandang pelatihan ini sangat relevan baik bagi pengembangan akademik maupun profesional mereka.

Tabel 2. Motivasi Peserta Berpartisipasi sebagai Peserta Pelatihan

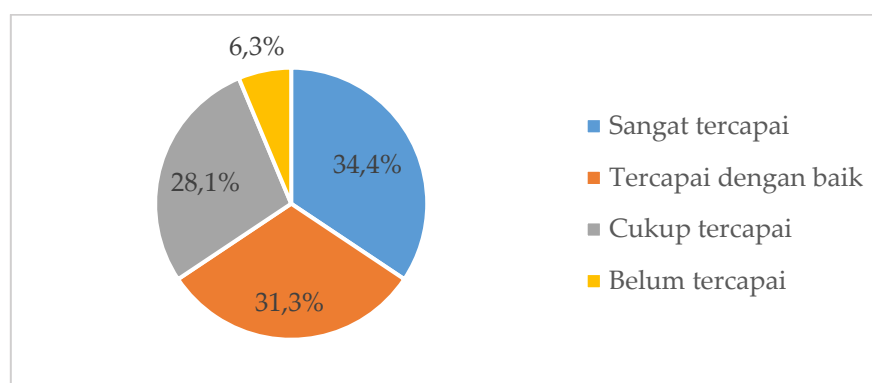
Tema Utama	Contoh Pernyataan	Jumlah Respon
Menambah pengetahuan/wawasan tentang gugatan perdata	“Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang gugatan perdata” (3), (6), (19)	13

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

Tema Utama	Contoh Pernyataan	Jumlah Respon
Meningkatkan keterampilan/kemampuan teknis penyusunan gugatan	“Meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyusun gugatan perdata secara sistematis dan sesuai hukum acara” (10), (29)	11
Memperdalam pemahaman materi hukum perdata	“Untuk memperdalam ilmu hukum perdata” (14), (17)	7
Persiapan untuk praktik/profesi hukum	“Sebagai bekal menghadapi dunia kerja dan praktik hukum” (11), (30)	5
Mengetahui prosedur/teknik penyusunan gugatan	“Untuk mengetahui tata cara teknik penyusunan gugatan perdata ke pengadilan” (32)	6
Lain-lain (motivasi pribadi, penguatan kompetensi di prodi hukum, relevansi dengan masa depan)	(27), (28), (31)	3

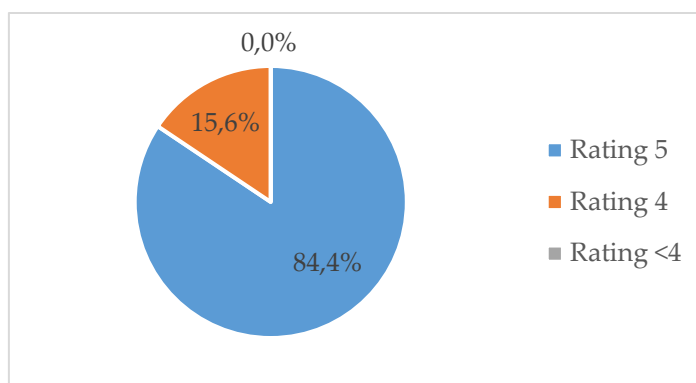
Temuan ini secara umum menunjukkan bahwa dimensi aplikatif dari materi merupakan daya tarik utama bagi peserta, sehingga program pelatihan berikutnya perlu terus memprioritaskan konten yang bersifat praktis. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman et al. (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas teknis, melalui pelatihan berpraktik dan simulasi, merupakan faktor krusial dalam memperbaiki kualitas proses legal drafting dan pemahaman hukum praktis. Kedua, mempertimbangkan bahwa sejumlah besar peserta termotivasi oleh kebutuhan akademik maupun profesional, penyertaan sertifikasi berbasis kompetensi dapat meningkatkan nilai dan kegunaan program, sekaligus memperkuat relevansinya bagi pengembangan pendidikan maupun kesiapan karier. Selaras dengan argumentasi Bagiastuti (2017), adanya sertifikasi tidak hanya memperkuat relevansi pelatihan terhadap kebutuhan dunia kerja, tetapi juga memberikan pengakuan formal terhadap keterampilan yang dikuasai peserta, sehingga memfasilitasi transisi dari pembelajaran ke karier profesional.

Hasil evaluasi lebih lanjut menunjukkan efektivitas keseluruhan dari inisiatif pelatihan ini. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 3, total 21 peserta (65,7%) melaporkan bahwa motivasi dan tujuan mereka *tercapai dengan baik* atau *sangat tercapai*, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil memenuhi harapan peserta dalam sebagian besar kasus. Selain itu, 9 peserta (28,1%) menyatakan bahwa tujuan mereka tercapai sebagian, yang mengindikasikan bahwa meskipun program ini bermanfaat, beberapa peserta masih menginginkan latihan praktis yang lebih intensif, durasi pelatihan yang lebih panjang, atau keterlibatan yang lebih mendalam dengan materi. Jika disederhanakan ke dalam dua kategori, data menunjukkan bahwa 93,7% peserta merasa tujuan mereka tercapai pada tingkat tertentu, dengan hanya dua peserta (6,3%) menyatakan bahwa tujuan mereka tidak tercapai.



Gambar 3. Rekapitulasi Penilaian Peserta terhadap Ketercapaian Tujuan Partisipasi dalam Pelatihan

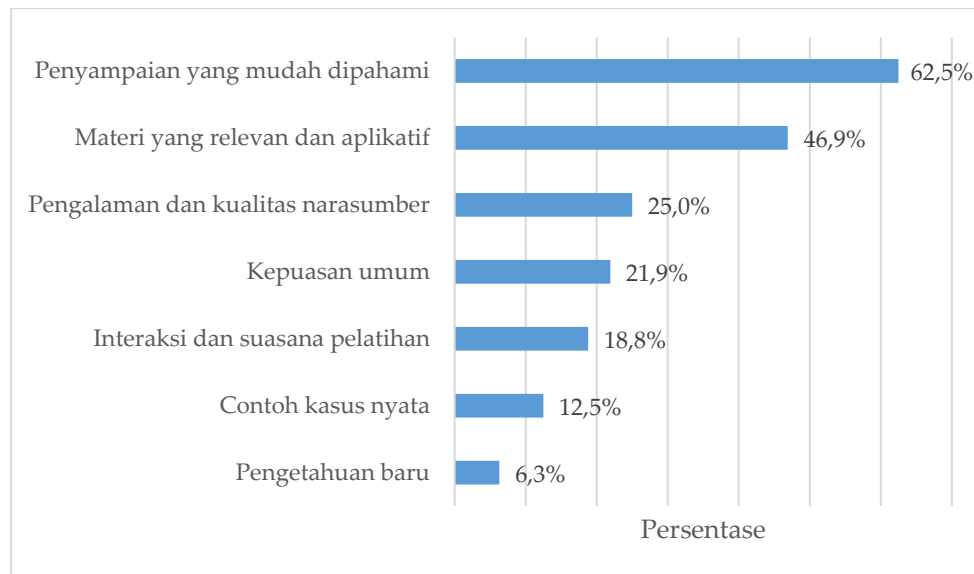
Tingkat kepuasan yang tinggi ini juga didukung oleh hasil penilaian *rating* peserta terhadap pelatihan (dalam skala lima poin), sebagaimana dapat diperhatikan pada Gambar 4. Sebagian besar peserta (84,4%) memberikan penilaian tertinggi yaitu 5, sementara 15,6% sisanya memberikan penilaian 4, tanpa ada peserta yang menilai pelatihan di bawah 4. Lebih jauh, statistik deskriptif semakin memperkuat tren positif ini, dengan skor rata-rata sebesar 4,84 ($\bar{x} = ((27 \times 5) + (5 \times 4))/32$), *median* dan *modus* sebesar 5, serta rentang yang sangat sempit, yaitu hanya 1 ($R=5-4$), yang mencerminkan adanya konsensus kuat di antara peserta. Tidak adanya penilaian rendah menegaskan minimnya ketidakpuasan, sementara pemusatan skor pada tingkat atas skala menggambarkan bahwa baik konten maupun penyampaian program umumnya diterima dengan sangat baik.



Gambar 4. Rekapitulasi Hasil Penilaian *Rating* Peserta terhadap Pelatihan

Tingkat pencapaian tujuan dan *rating* yang tinggi ini dapat dikaitkan dengan desain program yang partisipatif sebagaimana ditegaskan oleh Raflah dan Irnanda (2020), yang memadukan pemaparan materi utama, sesi tanya jawab interaktif, serta lokakarya praktik. Pendekatan pedagogis yang terpadu ini memastikan peserta tidak hanya menerima masukan teoretis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara kritis dengan materi serta menerapkannya langsung dalam penyusunan gugatan perdata, sehingga meningkatkan baik pemahaman konseptual maupun keterampilan praktis. Namun demikian, kelompok kecil peserta yang merasa tujuan pelatihan *belum tercapai* tetap menjadi area penting untuk ditingkatkan. Meskipun proporsi ketidakpuasan relatif kecil, penting untuk menelusuri secara lebih mendalam penyebab spesifik dari ketidakpuasan tersebut guna memastikan inklusivitas dan peningkatan kualitas berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelatihan pada masa mendatang. Untuk itu saran dan rekomendasi para peserta perlu diperhatikan.

Analisis terhadap tanggapan peserta mengenai aspek yang paling disukai dari pelatihan, seperti ditunjukkan Gambar 5, menunjukkan bahwa mayoritas peserta menekankan relevansi dan kebermanfaatan materi yang bersifat aplikatif bagi praktik hukum perdata, dengan 15 respon secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Sebanyak 20 respon juga menyoroti kejelasan dan keterstrukturannya penyampaian materi oleh narasumber, yang dinilai mudah dipahami. Selain itu, 8 respon mengapresiasi kualitas dan pengalaman narasumber yang dianggap mampu memberikan jawaban detail dan memperkaya diskusi. Unsur interaksi dalam pelatihan turut diapresiasi oleh 6 peserta, terutama melalui suasana yang aktif dan sesi tanya jawab. Empat peserta menilai penggunaan contoh kasus nyata dan media visual sebagai faktor penting dalam mempermudah pemahaman, sementara 7 respon menunjukkan kepuasan umum terhadap seluruh aspek pelatihan tanpa menyebutkan detail tertentu. Di sisi lain, 2 respon menekankan nilai tambah berupa kesempatan memperoleh pengetahuan baru. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan terutama terletak pada kombinasi materi yang relevan, penyampaian yang jelas, serta kualitas narasumber, yang diperkuat oleh metode interaktif dan dukungan ilustrasi praktis.



(Beberapa peserta menyebut lebih dari satu hal, sehingga total persentase > 100%)

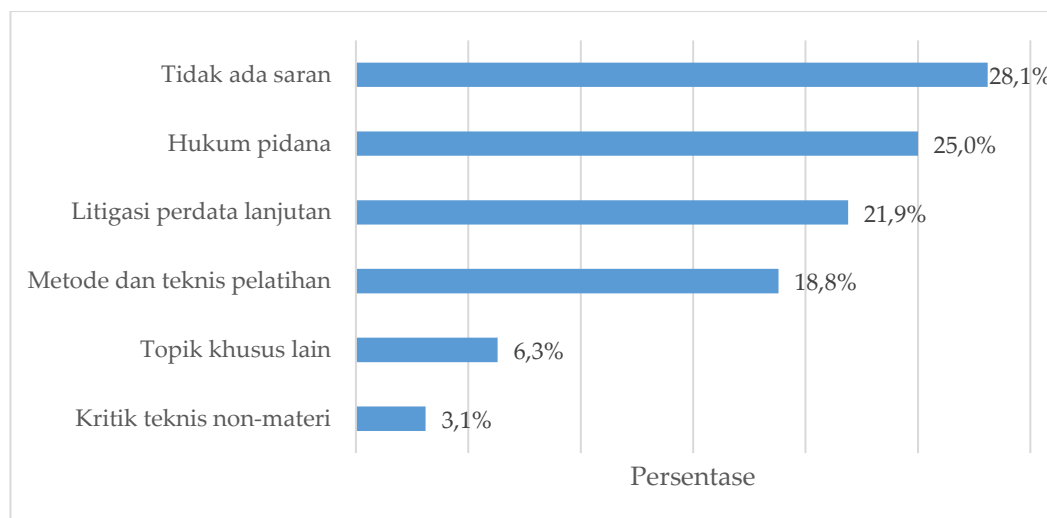
Gambar 5. Aspek Pelatihan yang Disukai Peserta

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan terbesar pelatihan terletak pada kejelasan dan keterpahaman penyampaian materi, yang diapresiasi oleh lebih dari 60% respon. Temuan ini sejalan dengan pandangan Azzahra et al. (2023) yang menekankan bahwa kejelasan instruktur merupakan salah satu determinan utama keberhasilan pembelajaran berbasis pelatihan. Selain itu, relevansi materi dengan praktik hukum perdata di lapangan menjadi nilai tambah yang signifikan, sebagaimana diakui hampir setengah dari peserta, mendukung argumen Yahya et al. (2024) dalam teori andragogi bahwa orang dewasa lebih mudah belajar ketika materi dikaitkan langsung dengan konteks kerja mereka. Faktor pendukung lain, seperti kompetensi narasumber yang berpengalaman, interaksi aktif melalui diskusi dan tanya jawab, serta penggunaan contoh kasus nyata, turut memperkuat efektivitas proses pembelajaran. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Campbell dan Blair (2018) yang menunjukkan bahwa pendekatan interaktif dan berbasis kasus nyata meningkatkan keterlibatan serta transfer pengetahuan ke praktik profesional. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan peserta berada pada level yang sangat tinggi, ditunjukkan oleh hampir tidak adanya tanggapan negatif. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa kombinasi antara kualitas penyampaian, relevansi materi, dan strategi pembelajaran interaktif merupakan kunci keberhasilan pelatihan (Badarani, 2025).

Saran peserta mengenai tema dan materi pelatihan di masa mendatang, yang dirangkum dalam Gambar 6, mencerminkan minat yang beragam sekaligus menyoroti area yang berpotensi untuk pengembangan program. Proporsi yang cukup signifikan (8 respon) merekomendasikan fokus pada hukum pidana, khususnya isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak-hak perempuan, serta prosedur pidana umum, yang menunjukkan adanya kebutuhan kuat untuk memperluas cakupan pelatihan di luar hukum perdata. Tema menonjol lainnya adalah kebutuhan terhadap pelatihan lanjutan dalam litigasi perdata (7 respon), dengan penekanan pada penguasaan keterampilan praktis, seperti penyusunan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, serta teknik pembuktian, strategi persidangan, dan mediasi. Selain itu, beberapa peserta (6 respon) menekankan pentingnya peningkatan metodologis dengan mengusulkan pendekatan yang lebih interaktif, seperti simulasi persidangan, diskusi kelompok, serta paparan terhadap kasus yang kompleks atau unik. Sementara itu, 9 respon menunjukkan kepuasan terhadap program yang ada tanpa memberikan saran tambahan, sedangkan beberapa lainnya (2 respon) mengusulkan topik khusus, termasuk proses peradilan agama serta peran mahasiswa hukum dalam menanggapi penyimpangan dalam sistem hukum. Terakhir, satu respon memberikan kritik teknis yang tidak berkaitan langsung dengan konten, yaitu perlunya perbaikan dalam manajemen waktu dan pengorganisasian peserta. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan adanya apresiasi yang tinggi terhadap program pelatihan saat ini, sekaligus minat yang

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

kuat untuk memperluas cakupannya agar lebih responsif terhadap kebutuhan akademik, profesional, dan komunitas yang terus berkembang.

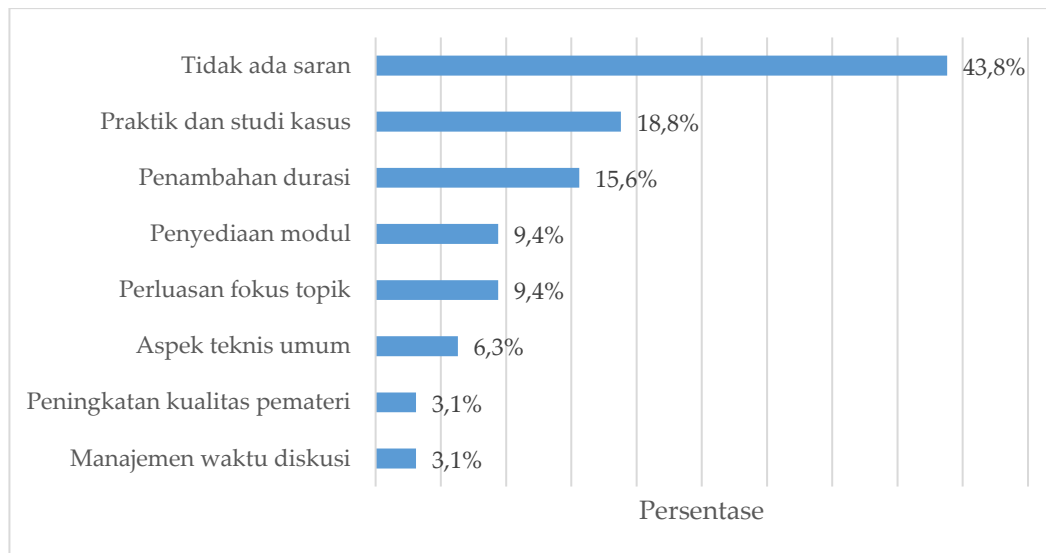


(Beberapa peserta menyebut lebih dari satu hal, sehingga total persentase > 100%)

Gambar 6. Saran Peserta untuk Tema Pelatihan Mendatang

Saran dan masukan dari peserta ini menegaskan beberapa catatan penting bagi pelaksanaan program pelatihan di masa depan. Pertama, permintaan untuk tema-tema baru dan perluasan cakupan materi mencerminkan kebutuhan akan kompetensi hukum yang lebih luas dan lebih spesialis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Solahudin et al. (2024) yang menekankan bahwa diversifikasi kurikulum dapat mempersiapkan mahasiswa hukum dan masyarakat secara lebih baik dalam merespons kompleksitas realitas hukum. Kedua, pendekatan pelatihan yang lebih praktis dan interaktif, seperti simulasi persidangan, praktik langsung penyusunan dokumen hukum, dan diskusi kelompok, penting untuk diterapkan. Teknik-teknik seperti ini konsisten dengan pendekatan *experiential learning* dalam pendidikan hukum, yang terbukti mampu meningkatkan kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan hukum dalam konteks nyata serta menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (Mozin et al., 2025). Ketiga, meskipun disebutkan lebih jarang, isu-isu spesifik seperti perlindungan hak-hak perempuan, proses peradilan agama, dan tantangan hukum kontemporer menggarisbawahi area perhatian yang dapat memperkaya agenda pelatihan berikutnya sekaligus meningkatkan relevansi program terhadap kebutuhan hukum dan komunitas yang beragam. Mengakomodasi tema-tema tersebut tidak hanya akan memperluas literasi hukum, tetapi juga memberdayakan kelompok-kelompok marjinal dengan memastikan bahwa inisiatif pelatihan mencerminkan isu-isu sosio-hukum yang paling relevan dengan pengalaman hidup mereka (Aryani & Widyastuti, 2026).

Dalam hal teknis, berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban responden mengenai aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pelatihan yang terangkum dalam Gambar 7, beberapa tema utama dapat diidentifikasi. Sejumlah peserta (5 respon) menekankan perlunya penambahan durasi pelatihan, khususnya untuk sesi praktik dan pendalaman materi. Hal ini yang sejalan dengan temuan Rüter dan Martin (2021) bahwa waktu belajar yang lebih panjang meningkatkan efektivitas penguasaan keterampilan kompleks. Selain itu, enam responden mengusulkan peningkatan porsi praktik dan studi kasus, seperti simulasi penyusunan gugatan dan latihan kelompok, yang sesuai dengan pendekatan *experiential learning* (Grant, 2025) yang menekankan bahwa keterampilan profesional berkembang lebih baik melalui pengalaman langsung. Sebagian kecil peserta (3 respon) juga menyarankan penyediaan modul tertulis atau rekaman materi agar pembelajaran dapat berlanjut secara mandiri di luar sesi pelatihan, sejalan dengan konsep *blended learning* yang terbukti memperkuat retensi pengetahuan (Morris, 2020).

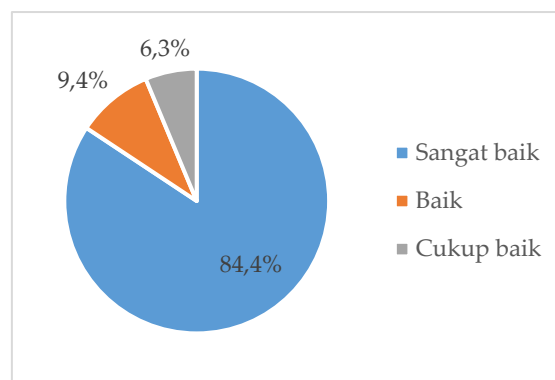


(Beberapa peserta menyebut lebih dari satu hal, sehingga total persentase > 100%)

Gambar 7. Saran Peserta untuk Pelaksanaan Pelatihan

Di sisi lain, sebanyak 14 respon peserta menilai pelatihan sudah berjalan baik tanpa memerlukan perbaikan, mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi. Beberapa usulan tambahan mencakup perluasan cakupan materi pada isu hukum aktual (3 respon), peningkatan kualitas pemateri dengan menghadirkan lebih banyak praktisi ahli (1 respon), pengaturan waktu diskusi agar lebih efektif (1 respon), serta perbaikan teknis umum terkait kejelasan penyampaian dan pengelolaan acara (2 respon). Secara keseluruhan, masukan ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta sudah sangat puas dengan penyelenggaraan pelatihan, terdapat aspirasi untuk memperkaya pengalaman belajar melalui perpanjangan waktu, penekanan praktik, dan penyediaan sumber daya pendukung, yang secara konsisten sejalan dengan literatur mengenai desain pelatihan hukum berbasis kompetensi.

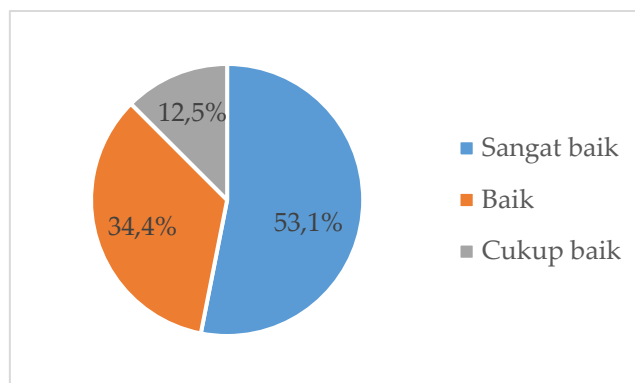
Lebih jauh, hasil evaluasi terhadap kinerja pemateri menunjukkan penerimaan yang sangat positif di kalangan peserta. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 8, dari 32 peserta, mayoritas (27 peserta atau 84,4%) menilai pemateri dengan kategori "*Sangat Baik*", yang mencerminkan tingkat kepuasan tinggi terhadap cara penyampaian sekaligus penguasaan materi. Sebagian kecil respon memberikan penilaian "*Baik*" (3 peserta atau 9,4%) atau "*Cukup Baik*" (2 peserta atau 6,3%), yang mengindikasikan bahwa meskipun persepsi umum sangat baik, terdapat sebagian kecil peserta yang mungkin mengharapkan perbaikan pada aspek kejelasan, interaktivitas, atau variasi metode penyampaian. Tidak ada penilaian negatif ataupun kategori "*Kurang*", yang kembali menegaskan efektivitas pemateri dalam memenuhi ekspektasi peserta. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pemateri telah menunjukkan keahlian substansi yang kuat dan komunikasi yang efektif, namun sesi-sesi mendatang dapat semakin meningkatkan hasil pembelajaran dengan memasukkan metode yang lebih partisipatif dan berbasis praktik guna mengakomodasi keragaman preferensi belajar orang dewasa.



Gambar 8. Penilaian Peserta terhadap Kinerja Pemateri

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

Terakhir, evaluasi terhadap kinerja panitia penyelenggara juga mencerminkan persepsi yang secara umum positif di kalangan peserta. Tampak pada Gambar 9, berdasarkan kategori penilaian tertinggi yang diberikan masing-masing responden, lebih dari setengah peserta (53,1%) menilai panitia sebagai “Sangat Baik”, sementara 34,4% memberikan penilaian “Baik”, dan hanya 12,5% yang menilai “Cukup Baik”. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja serta layanan panitia sangat diapresiasi, dengan mayoritas peserta mengakui efektivitas panitia dalam mengelola jalannya kegiatan pelatihan. Tidak adanya penilaian “Kurang” atau negatif semakin menegaskan bahwa tingkat kepuasan peserta secara konsisten berada dalam rentang “Baik” hingga “Sangat Baik”.



Gambar 9. Penilaian Peserta terhadap Kinerja Panitia

Namun demikian, keberadaan sebagian kecil penilaian “Cukup Baik” mengindikasikan bahwa terdapat beberapa aspek teknis atau organisatoris seperti ketepatan waktu, alur kegiatan, maupun komunikasi yang masih perlu penyempurnaan. Pola ini sejalan dengan temuan Purnomo et al. (2025) sebelumnya yang menekankan bahwa efisiensi logistik dan kejelasan organisasi berperan signifikan dalam membentuk kepuasan peserta terhadap sebuah kegiatan pelatihan. Dengan demikian, meskipun panitia telah menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi, penyempurnaan kecil dalam aspek operasional dipandang dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan program di masa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat bertajuk *Pelatihan Teknik Penyusunan Gugatan Perdata* ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan literasi hukum dan keterampilan praktis masyarakat di Mandailing Natal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini efektif dalam membekali peserta, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat, dengan pengetahuan yang relevan dan aplikatif, khususnya terkait hukum acara perdata dan litigasi. Peserta memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kejelasan penyampaian materi, relevansi isi pelatihan dengan praktik hukum nyata, serta kompetensi narasumber. Lebih jauh lagi, inisiatif ini memberikan manfaat sosial yang signifikan dengan membantu masyarakat kurang mampu mengurangi ketergantungan pada jasa hukum berbiaya tinggi, sehingga dapat menekan beban finansial dalam proses litigasi.

Implikasi dari temuan ini menegaskan potensi pelatihan hukum berbasis masyarakat sebagai sarana pemberdayaan kelompok marjinal dengan menjadikan akses terhadap keadilan lebih terjangkau dan inklusif. Selain itu, respon positif yang sangat dominan menunjukkan bahwa pendekatan yang berorientasi pada keterampilan praktis, seperti simulasi kasus, diskusi interaktif, dan praktik langsung penyusunan dokumen hukum, merupakan faktor kunci dalam menciptakan pembelajaran dan pelatihan yang efektif di bidang hukum.

Meskipun berhasil, pelaksana pelatihan ini juga menyadari adanya beberapa keterbatasan. Evaluasi didasarkan pada laporan kepuasan, yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan dampak jangka panjang atau kemampuan peserta dalam mengajukan gugatan secara mandiri setelah pelatihan. Selain itu, aspek logistik seperti keterbatasan durasi pelatihan, kebutuhan akan lebih banyak kesempatan praktik, serta penyempurnaan teknis dalam pengelolaan diskusi juga diidentifikasi sebagai

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

area yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, program serupa di masa mendatang sebaiknya mempertimbangkan penambahan durasi pelatihan, integrasi pembelajaran berbasis kasus yang lebih banyak, serta penyediaan materi pendukung (seperti modul cetak atau rekaman sesi) guna menjamin keberlanjutan pembelajaran di luar ruang pelatihan. Perluasan cakupan topik, termasuk isu hukum kontemporer dan perlindungan kelompok rentan, juga dapat meningkatkan relevansi program.

Sebagai penutup, inisiatif pengabdian kepada masyarakat ini terbukti menjadi sebuah kegiatan yang bermakna karena tidak hanya membangun kapasitas hukum masyarakat tetapi juga meringankan tantangan finansial yang dihadapi kelompok kurang mampu dalam mengakses keadilan. Dengan demikian, program ini dapat dijadikan model replikasi pemberdayaan hukum berbasis masyarakat yang berkontribusi pada tercapainya keadilan sosial dan akses hukum yang inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis sekaligus pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua STAIN Mandailing Natal atas dukungan yang diberikan melalui penerbitan izin pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Nomor 2884.2/Sti.21/A/06/2025. Izin tersebut menjadi landasan bagi terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini sesuai dengan ketentuan akademik, sehingga program dapat memberikan manfaat nyata tidak hanya bagi masyarakat sasaran tetapi juga bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriana, A., Arianto, T., & Jamba, P. (2024). Pelatihan public speaking dan literasi hukum komunikasi dalam membangun self confidence pelajar EFL dalam interaksi sehari-hari. *PUAN INDONESIA*, 5(2), 263–272. <https://doi.org/10.37296/JPI.V5I2.177>
- Al Mustaqim, D., Samsiah, Y., & Rifela Nurfatiha, S. (2023). The role of legal professional ethics in improving legal professionalism in Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.08221/LEXLAGUENS.V1I2.13>
- Aryani, F. D., & Widyastuti, T. V. (2026). Pemberdayaan perempuan marginal melalui edukasi hukum dan akses keadilan. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 6(2), 423–436. <https://doi.org/10.36908/AKM.V6I2.1478>
- Azzahra, A. Y., Dwiyo, Y., Winarti, H. T., & Mustangin, M. (2023). Peran instruktur dalam peningkatan kecakapan hidup melalui pendidikan nonformal di LPK Cahaya Bayu. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18(2), 71–79. <https://doi.org/10.17977/UM041V18I22023P71-79>
- Badarani, P. (2025). Dampak kualitas instruktur pelatihan terhadap efektivitas pelatihan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 253–257. <https://doi.org/10.46306/JBBE.V18I1.629>
- Bagiastuti, N. K. (2017). Sertifikasi kompetensi sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja industri pariwisata dalam menyambut IATA. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 140. <https://doi.org/10.31940/SOSHUM.V4I2.418>
- Batubara, G. T., Arifin, F., & Abdulgani, R. K. (2025). Optimalisasi peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum berbasis komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 8(1), 131–141. <https://doi.org/10.30998/JURNALPKM.V8I1.27624>
- Budoyo, S. (2018). Peranan perguruan tinggi dalam mengatasi problematika hukum di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(1). <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864>
- Campbell, C., & Blair, H. (2018). Learning the active way: Creating interactive lectures to promote student learning. In S. J. Keengwe (Ed.), *Handbook of research on pedagogical models for next-generation teaching and learning* (hal. 21–37). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3873-8.CH002>
- Erdianti, R. N., & Nurzakiah. (2025). Enhancing public legal literacy on legal protection of teachers regarding alleged criminalization in student discipline enforcement: Peningkatan literasi hukum masyarakat tentang perlindungan hukum bagi guru terkait dugaan kriminalisasi dalam penegakan disiplin siswa. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 78–96. <https://doi.org/10.22219/JDH.V5I1.40010>

Peningkatan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal melalui pelatihan teknis penyusunan gugatan perdata

- Fikri, A., Siregar, S., & Damanik, A. (2025). Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 230–245. <https://doi.org/10.63424/MARSIALAPARI.V2I3.460>
- Goodwin, L., & Maru, V. (2017). What do we know about legal empowerment? Mapping the evidence. *Hague Journal on the Rule of Law*, 9(1), 157–194. <https://doi.org/10.1007/s40803-016-0047-5>
- Grant, K. A. (2025). Experiential learning. In *Practical Applications of Experiential and Community-Engaged Learning Methods in Business: High-Impact Teaching Practices in Business Education* (Vol. 1). Edward Elgar Publishing.
- Hadfield, G., & Rhode, D. (2016). How to Regulate Legal Services to Promote Access, Innovation, and the Quality of Lawyering. *UC Law Journal*, 67(5), 1191–1224. https://repository.uclawsf.edu/hastings_law_journal/vol67/iss5/2
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Hilbink, L., & Salas, V. (2021). Advancing human rights through legal empowerment of the disadvantaged. *Research Handbook on Human Rights and Poverty*, 354–368. <https://doi.org/10.4337/9781788977517.00035>
- Jane Alputila, M., & Alrianto Tajuddin, M. (2024). Penguatan kesadaran hukum masyarakat Kampung Kuper melalui program edukasi dan pelatihan hukum. *Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 52–64. <https://doi.org/10.65675/SJP.V1I2.42>
- Laksmi, D. A. V., & Astuti, H. D. (2024). Penerapan pendekatan hukum dalam inovasi pembelajaran terhadap implementasi kurikulum hukum di perguruan tinggi. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 53–61. <https://doi.org/10.51878/LEARNING.V4I1.2749>
- Mahkamah Agung RI. (1926). *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>
- Mandala, O. S. (2024). Model pendidikan hukum partisipatif untuk meningkatkan kepedulian hukum warga desa Ranggegate. *JURDAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 97–107. <https://doi.org/10.59259/JPM.V4I2.309>
- Miharja, M., Budi, A., Windyastuti, F., Yuwafi, R., Fakhlor, F., Fitryantica, A., Sutrisno, A., Kemala, R., Hamka, V., & Prasetyo, W. (2025). Sosialisasi pendidikan dan literasi hukum untuk Gen-Z dan Alpha. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2 SE-Articles), 105–108. <https://doi.org/10.59066/jppm.v4i2.1202>
- Morris, T. H. (2020). Experiential learning – a systematic review and revision of Kolb’s model. *Interactive Learning Environments*, 28(8), 1064–1077. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1570279>
- Mozin, N., Lukum, R., & Sa’ban, O. S. (2025). Membangun kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 4 Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(3), 182–189. <https://doi.org/10.59818/JPM.V5I3.1627>
- Prasetio, Z. D., Setiawan, & Ariffin, M. (2024). Membangun literasi hukum dan pendidikan dalam masyarakat. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 13–17. <https://doi.org/10.54035/DIANMAS.V1I1.480>
- Purnomo, Y., Wahyono, D., & Latifah, I. (2025). Pengaruh pelatihan tenaga kerja terhadap produktifitas kerja karyawan: Studi kasus PT Advantage SCM Semarang. *E-logis : Jurnal Ekonomi Logistik*, 7(1), 13–34. <https://doi.org/10.70375/E-LOGIS.V7I1.131>
- Puspita, D., & Imsar, I. (2025). Analisis pertumbuhan ekonomi regional dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(8), 513–520. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V3I8.6286>
- Raflah, J., & Irnanda, A. (2020). Pengaruh pelatihan partisipatif interaktif dan motivasi kewirausahaan terhadap minat berusaha masyarakat di desa Teluk Latak Bengkalis. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.24014/EKL.V3I1.10095>
- Rahmah, S., & Putra, B. S. A. (2024). Peluang dan tantangan bantuan hukum di daerah pedesaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.886>
- Rahman, M. T., Mahfuzah, S., Al-Madani, M. R., Lahmudinnur, L., & Efendy, N. (2025).

- Menyempurnakan proses legal drafting di Indonesia: Tantangan, strategi, dan rekomendasi untuk regulasi berkualitas. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1160–1175. <https://doi.org/10.62976/IJIJEL.V3I2.1092>
- Rüter, F., & Martin, A. (2021). How do the timing and duration of courses affect participation in adult learning and education? A panel analysis. *Adult Education Quarterly*, 72(1), 42–64. <https://doi.org/10.1177/07417136211019032>
- Safitri, G., Vannesa, B., Aziz, F., Safitri, S., Aulia, N. P., Ramadhan, A. I., & Hafizi, M. Z. (2025). Hukum sebagai pilar demokrasi dalam perspektif hak dan kewajiban warga negara. *Journal of Civic Education*, 8(4), 216–229. <https://doi.org/10.24036/JCE.V8I4.1209>
- Solahudin, M. A., Trijono, R., Yuniar, R., & Ilyanawati, A. (2024). Politik hukum pembelajaran jarak jauh dalam sistem pendidikan nasional. *Karimah Tauhid*, 3(10), 11893–11920. <https://doi.org/10.30997/KARIMAHTAUHID.V3I10.15782>
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju negara hukum yang berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pub. L. No. 12 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2024). Eksplorasi prinsip andragogi dalam pendidikan orang dewasa: Sebuah studi kualitatif pada pendidikan formal dan non-formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 5(1), 136–152. <https://doi.org/10.53624/PTK.V5I1.505>